

# Pasal Penodaan Agama Bertentangan dengan Alam Demokrasi

[JAKARTA] Pasal penodaan agama yang membuat Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dihukum 2 tahun penjara dinilai bertentangan dengan alam demokrasi. Hal ini lantaran kebebasan berbicara dan beragama telah dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

"Pasal (penodaan agama) ini bertentangan dengan alam demokrasi karena kebebasan berbicara dijamin konstitusi kita, yakni UUD 1945 dan kebebasan beragama juga dijamin konstitusi," kata pakar hukum, Frans Hendra Winarta, kepada SP, Sabtu (13/5).

Meski demikian, Frans mengatakan, DPR dan pemerintah sebagai pembuat UU merasa perlu mempertahankan pasal penodaan agama yang tergolong pasal penyebaran kebencian atau *haatzaai artiekelen*. Hal ini lantaran pembuat undang-undang menganggap masyarakat Indonesia yang pluralis rawan terjadinya konflik agama maupun ben-

uran horizontal.

"Begitu pula KUHP yang baru masih mempertahankan pasal penyebaran kebencian ini karena dianggap masih dibutuhkan Indonesia," katanya.

Lantaran masih dianggap sebagai tindak pidana dan termasuk dalam hukum positif, pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa atau menyidangkan perkara penistaan agama. Apalagi, terdapat sejumlah kasus penistaan agama yang telah diproses hukum sebelumnya.

"Sudah banyak presedennya seperti perkara HB Jasin, Permadi, Arswendo, dan lainnya. Ini merupakan *"das sollen"* dan *"das sein"* antara keharusan dan kenyataan," katanya.

Untuk itu, Frans yang juga advokat senior mengatakan, kasus yang menjerat Basuki harus menjadi pelajaran, terutama bagi politikus dan pejabat negara lainnya. Dikatakan, politisi dan pejabat negara harus berhati-hati dalam membuat per-

nyataan di depan umum yang dapat mengundang pelanggaran pasal penyebaran kebencian. Terlebih dalam membuat komentar tentang suatu agama tertentu di depan publik.

## Masih Dibutuhkan

Sementara, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pasal penodaan agama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan pasal ini masih sah dan diperlukan.

"Pasal tersebut masih dibutuhkan dalam situasi masyarakat yang majemuk. Pasal ini bisa menghindari kelompok masyarakat tertentu bertindak main hakim sendiri lantaran agamanya sendiri atau dinodai. Pasal penodaan agama adalah bentuk antisipatif terhadap tindakan anarkis. Dengan adanya Pasal ini, penegak hu-



Frans Hendra Winarta

kum memiliki sandaran hukum ketika menyelesaikan adanya tindakan anarkis terhadap pelaku penganut agama di Indonesia," katanya.

Meski demikian, Bayu mengingatkan, aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal ini. Hakim, katanya, harus membuktikan terpekuhnya ketiga unsur yang ada dalam Pasal 156a KUHP secara akumulatif. Pasal 156a KUHP berbunyi, *'Dipidana dengan pidana*

*penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia'*. Pasal ini memiliki tiga unsur yaitu: (i) *barangsiapa dengan sengaja*; (ii) *di muka umum*; (iii) *mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia*.

"Hakim harus sangat hati-hati dalam memutuskan seseorang itu memang memiliki niat kesengajaan atau tidak. Mengingat niat dengan sengaja harus dapat dipahami sebagai sikap pelaku yang memiliki maksud untuk menghina pada agama dan bukan kesengajaan yang lain," paparnya.

Sejumlah kalangan menyatakan, pasal penodaan agama seharusnya dihapuskan. Hal ini lantaran pasal

tersebut dinilai rentan menjadi alat politik pihak tertentu. Setara Institute menyebut sejak 1965 hingga kini, termasuk kasus yang menjerat Basuki, terdapat 97 kasus penistaan agama. Penghapusan pasal ini dapat dilakukan dengan tidak memasukannya lagi dalam RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya menampung seluruh masukan yang disampaikan masyarakat mengenai RUU KUHP dan KUHP. Termasuk mengenai penghapusan pasal penodaan agama.

"Kita tampung apa yang diberikan masyarakat dan publik. DPR juga punya mitra sendiri bersama pemerintah dan Menkumham. Jadi kita tampunglah apa yang menjadi tuntutan publik," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo usai menghadiri pembukaan Rakernas Peradi di Jakarta, Jumat (12/5) malam. [F-5]